



**PUTUSAN**  
**Nomor 125/PID.SUS/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Minggus Idriansah als Anong Bin Idris Dulsulai;  
Tempat lahir : Pemangkat, Sambas, Kalimantan Barat;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Maret 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto KM. 6 Kecamatan Sei Raya  
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Warga Binaan Lp Pontianak;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rizka Abdurrahman, S.H., M.H. dan rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Law & Justice Jalan Komplek Pertokoan Siranda Jl. Diponegoro No. 34 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Januari 2020 Nomor 49/ PID/ K.Kh/ 2020/ PN Smg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 23 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa terdakwa MINGGUS IDRIANSYAH AIS ANONG Bin IDRIS DULSULAI bersama-sama dengan YUSUF ALS SUF BIN HABDULLAH BAHASUAN, SUTAN ANDI WIDAKSO ( masing-masing dalam berkas tersendiri ) pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain masih dalam bulan Juli 2019, bertempat di Lapas Pontianak Kalimantan Barat, atau setidaknya di tempat yang masih



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP di mana terdakwa ditahan di Lapas Kedungpane dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, maka pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa Sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2019, SUTAN ANDI WIDAKSO menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa akan datang ke Pontianak dalam rangka mencari sabu dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencarikan barang narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian atas permintaan SUTAN ANDI WIDAKSO tersebut terdakwa mengeiyakan, mempersilahkan untuk datang ke Pontianak dan pada saat itu pula SUTAN ANDI WIDAKSO menanyakan kepada terdakwa berapa harga pasaran sabu sekarang di Pontianak ? terus terdakwa jawab tidak tahu harga patokan pasti, baiknya kamu (SUTAN ANDI WIDAKSO) datang sendiri dan tanya langsung nanti kepada penjualnya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2019 SUTAN ANDI WIDAKSO menghubungi terdakwa lagi dan memberi tahu / mengatakan sudah beli tiket pesawat untuk ke Pontianak, kemudian SUTAN ANDI WIDAKSO menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan bahwa sudah ada di Pontianak, selanjutnya terdakwa menyarankan kepada SUTAN ANDI WIDAKSO pergi ke Beting untuk cek harga dan kualitas barang
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2019 SUTAN ANDI WIDAKSO menelfon terdakwa dan mengatakan lagi kepada terdakwa ingin membeli sabu dan minta dicariin barang narkotika, atas permintaan dari SUTAN ANDI WIDAKSO seperti itu lalu terdakwa menemui YUSUF Als SUF dikamar blok G.12 Lapas Pontianak yang sama-sama warga binaan Lapas Pontianak, kemudian terdakwa mengatakan kepada YUSUF dengan kata-kata " ada orang dari daerah yang mau membeli narkotika sabu, kemudian YUSUF Als SUF saat itu juga menyanggupi bahwa YUSUF Als SUF bisa melayani pembeli narkotika sabu, kemudian terdakwa bertanya kepada YUSUF Als SUF bagaimana kelanjutannya kemudian YUSUF Als SUF bertanya kepada terdakwa " orang yang membeli posisi sekarang dimana ?



kemudian terdakwa menjawab “ sudah di Pontianak kota, kemudian YUSUF Als SUF menyuruh terdakwa agar mengarahkan SULTAN ANDI WIDAKSO untuk pergi ke Baladewa, setelah itu terdakwa menghubungi atau menelfon SULTAN ANDI WIDAKSO agar pergi ke Baladewa, mendapat telfon dari terdakwa seperti itu tidak lama kemudian SULTAN ANDI WIDAKSO menelfon/menghongi terdakwa dan mengatakan/memberitahu sudah berada di Baledewa, kemudian terdakwa memberitahu YUSUF Als SUF bahwa orang yang mau beli narkoba sabu sudah ada di Baladewa , kemudian YUSUF ALS SUF menyuruh terdakwa untuk meberikan nomor handphonenya YUSUF Als SUF kepada SULTAN ANDI WIDAKSO dan begitu juga sebaliknya nomor handphone SULTAN ANDI WIDAKSO terdakwa berikan kepada YUSUF Als SUF, dan saat itu juga terdakwa memberitahu YUSUF Als SUF bahwa yang mau beli barang narkoba jenis sabu bernama “ ANDI” (SULTAN ANDI WIDAKSO) kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, SULTAN ANDI WIDAKSO menghubungi terdakwa dan memberitahu kalau sudah bertemu ZUPIANDI OKTARI dan sabu yang dibeli dari ZUPIANDI OKTARI sudah di tes dan kualitasnya bagus dan cocok .

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB , SULTAN ANDI WIDAKSO menghubungi terdakwa dan meberitahu bahwa transaksi narkoba jenis sabu dari ZUPIANDI OKTARI sudah selesai dan SULTAN ANDI WIDAKSO sudah membeli narkoba sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dari ZUPIANDI OKTARI dengan harga Rp90.000.000,-(sembiliah puluh juta rupiah) dan SULTAN ANDI WIDAKSO mengatakan akan pulang ke Semarang.

- Bahwa setelah selesai transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa MINGGUS IRDIANSYAH ALS ANONG mendapat bagian dari ZUPIANDI OKTARI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 WIB SULTAN ANDI WIDAKSO ditangkap oleh petugas BNNP Jawa tengah di Dermaga Pelabuhan Tanjung Mas kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang , ketika membawa sabu lebih kurang seberat 200 (dua ratus) gram yang dibawa dari Pontianak yang diperoleh dari ZUPIANDI OKTARI atas perantara terdakwa MINGGUS IRDIANSYAH ALS ANONG dan YUSUF Als SUF .

- Bahwa terdakwa MINGGUS IRDIANSYAH ALS ANONG bersama-sama dengan SULTAN ANDI WIDAKSO Bin SUTARNO serta ZUPIANDI OKTARI tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menawarkan untuk dijual ,



menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa Sabu Narkotika jenis sabu  $\pm$  200 (dua ratus) gram

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1677/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019, atas nama SUTAN ANDI WIDAKSO Bin SUTARNO didapat hasil bahwa barang bukti nomor : BB-3536/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal yang tersimpan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dengan berat bersih serbuk kristal 196,36057 gram dan 0,42269 gram tersebut adalah mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.( sisa barang bukti setelah dilakukan pemusnahan oleh penyidik BNNP sebagai mana terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa terdakwa, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, *menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat lebih kurang 200 (dua ratus) gram* yang dibeli oleh SUTAN ANDI WIDAKSO dari ZUPIANDI OKTARI tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri kesehatan R.I atau tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.
- Perbuatan terdakwa MINGGUS IDRIANSAH ALS ANONG Bin IDRIS DULSULAI bersama-sama dengan SUTAN ANDI WIDAKSO Bin SUTARNO dan YUSUF Als SUF serta ZUPIANDI OKTARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar.

Bahwa terdakwa MINGGUS IDRIANSYAH ALS ANONG Bin IDRIS DULSULAI bersama-sama dengan YUSUF ALS SUF BIN HABDULLAH BAHASUAN, SUTAN ANDI WIDAKSO dan ZUPIANDI OKTARI ( masing-masing dalam berkas tersendiri ) pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain masih dalam bulan Juli 2019, bertempat di Lapas Pontianak Kalimantan Barat, atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP di mana terdakwa ditahan di Lapas Kedungpane dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, maka pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 ( lima ) gram yaitu dengan berat lebih kurang 200 ( dua ratus ) gram dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2019, SUTAN ANDI WIDAKSO menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa akan datang ke Pontianak dalam rangka mencari sabu dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencarikan barang narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian atas permintaan SUTAN ANDI WIDAKSO tersebut terdakwa mengiyakan, mempersilahkan untuk datang ke Pontianak dan pada saat itu pula SUTAN ANDI WIDAKSO menanyakan kepada terdakwa berapa harga pasaran sabu sekarang di Pontianak ? terus terdakwa jawab tidak tahu harga patokan pasti, baiknya kamu (SUTAN ANDI WIDAKSO ) datang sendiri dan tanya langsung nanti kepada penjualnya .
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2019 SUTAN ANDI WIDAKSO menghubungi terdakwa lagi dan memberi tahu / mengatakan sudah beli tiket pesawat untuk ke Pontianak, kemudian SUTAN ANDI WIDAKSO menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan bahwa sudah ada di Pontianak, selanjutnya terdakwa menyarankan kepada SUTAN ANDI WIDAKSO pergi ke Beting untuk cek harga dan kualitas barang
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2019 SUTAN ANDI WIDAKSO menelfon terdakwa dan mengatakan lagi kepada terdakwa ingin membeli sabu dan minta dicariin barang narkotika, atas permintaan dari SUTAN ANDI WIDAKSO seperti itu lalu terdakwa menemui YUSUF Als SUF dikamar blok G.12 Lapas Pontianak yang sama-sama warga binaan Lapas Pontianak , kemudian terdakwa mengatakan kepada YUSUF dengan kata-kata “ ada orang dari daerah yang mau membeli narkotika sabu, kemudian YUSUF Als SUF saat itu juga menyanggupi bahwa YUSUF Als SUF bisa melayani pembeli narkotika sabu, kemudian terdakwa bertanya kepada YUSUF Als SUF bagaimana kelanjutannya kemudian YUSUF Als SUF bertanya kepada terdakwa “ orang yang membeli posisi sekarang dimana ? kemudian terdakwa menjawab “ sudah di Pontianak kota, kemudian YUSUF Als SUF meyeruh terdakwa agar mengarahkan SULTAN ANDI WIDAKSO untuk pergi ke Baladewa, setelah itu terdakwa menghubungi atau menelfon SULTAN ANDI WIDAKSO agar pergi ke Baladewa, mendapat telfon dari terdakwa seperti itu tidak lama kemudian SULTAN ANDI WIDAKSO menelfon/menghongi terdakwa dan mengatakan/memberitahu sudah berada di Baledewa, kemudian terdakwa meberitahu YUSUF Als SUF





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang mau beli narkoba sabu sudah ada di Baladewa , kemudian YUSUF ALS SUF menyuruh terdakwa untuk memberikan nomor handphonenya YUSUF Als SUF kepada SULTAN ANDI WIDAKSO dan begitu juga sebaliknya nomor handphone SULTAN ANDI WIDAKSO terdakwa berikan kepada YUSUF Als SUF, dan saat itu juga terdakwa memberitahu YUSUF Als SUF bahwa yang mau beli barang narkoba jenis sabu bernama “ ANDI” (SULTAN ANDI WIDAKSO) kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, SULTAN ANDI WIDAKSO menghubungi terdakwa dan memberitahu kalau sudah bertemu ZUPIANDI OKTARI dan sabu yang dibeli dari ZUPIANDI OKTARI sudah di tes dan kualitasnya bagus dan cocok.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB , SULTAN ANDI WIDAKSO menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa transaksi narkoba jenis sabu dari ZUPIANDI OKTARI sudah selesai dan SULTAN ANDI WIDAKSO sudah membeli narkoba sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dari ZUPIANDI OKTARI dengan harga Rp90.000.000,-(sembiliah puluh juta rupiah) dan SULTAN ANDI WIDAKSO mengatakan akan pulang ke semarang.

- Bahwa setelah selesai transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa MINGGUS IRDIANSYAH ALS ANONG mendapat bagian dari ZUPIANDI OKTARI sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 WIB SULTAN ANDI WIDAKSO ditangkap oleh petugas BNNP Jawa tengah di Dermaga Pelabuhan Tanjung Mas kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang , ketika membawa sabu lebih kurang seberat 200 (dua ratus) gram yang dibawa dari Pontianak yang diperoleh dari ZUPIANDI OKTARI atas perantara terdakwa MINGGUS IRDIANSYAH ALS ANONG dan YUSUF Als SUF .

- Bahwa terdakwa MINGGUS IRDIANSYAH ALS ANONG bersama-sama dengan SULTAN ANDI WIDAKSO Bin SUTARNO serta ZUPIANDI OKTARI tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa Sabu Narkoba jenis sabu ± 200 (dua ratus) gram

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1677/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019, atas nama SUTAN ANDI WIDAKSO Bin SUTARNO didapat hasil bahwa barang bukti nomor : BB-3536/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal yang tersimpan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dengan berat bersih serbuk kristal



196,36057 gram dan 0,42269 gram tersebut adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.( sisa barang bukti setelah dilakukan pemusnahan oleh penyidik BNNP sebagai mana terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa terdakwa, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang dimiliki , disimpan, dikuasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat lebih kurang 200 (dua ratus) gram yang saat itu telah dimiliki, dikuasai oleh SUTAN ANDI WIDAKSO yang sebelumnya didapat dari ZUPIANDI OKTARI tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri kesehatan R.I atau tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.
- Perbuatan terdakwa MINGGUS IDRIANSAH ALS ANONG Bin IDRIS DULSULAI bersama-sama dengan SUTAN ANDI WIDAKSO Bin SUTARNO dan YUSUF Als SUF serta ZUPIANDI OKTARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut pada Terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MINGGUS IDRIANSYAH ALS ANONG Bin IDRIS DULSULAI** bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika, setiap orang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,* pasal 132 (1) jo pasal 114 Ayat ( 2 ) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MINGGUS IDRIANSYAH ALS ANONG Bin IDRIS DULSULAI** dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah Handphone Merk “ Realme “ warna hitam dengan nomor simcard 089694403866.  
Agar dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp5.000,- ( lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 731/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 23 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MINGGUS IDRIANSYAH ALS ANONG Bin IDRIS DULSULAI** bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau pemufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, setiap orang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MINGGUS IDRIANSYAH ALS ANONG Bin IDRIS DULSULAI** dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah Handphone Merk “ Realme “ warna hitam dengan nomor simcard 089694403866;  
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp5.000,- ( lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Januari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 731/pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 23 Januari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Januari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 23 Januari 2020 dan permintaan banding

tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum yaitu pada tanggal 13 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Pebruari 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Pebruari 2020 dan memori





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Pebruari 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Pebruari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2020, yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Perti  
mbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah Terdakwa sebagai pemberi petunjuk dan mengenalkan dan bukan menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

-----Bara  
ng bukti yang ditemukan hanya sebuah handphone, bukan barang bukti sebuah narkoba;

-----Bahw  
a Terdakwa dengan tingkat pendidikan dan intelektual yang rendah maka tidak mengetahui bila perbuatannya masuk dalam kategori perantara narkoba;

-----Dari  
keterangan saksi di persidangan Terdakwa hanya memberikan nomor teleponnya bukan memesan narkoba tersebut;

-----Berd  
asarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membatalkan atau melakukan



pemeriksaan ulang (memeriksa kembali) terhadap putusan perkara *aquo* atau memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat merubah maupun membatalkan putusan perkara *aquo* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan maupun keberatan dari Penuntut Umum yang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan perkara *aquo*, akan tetapi Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahw  
a Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2017 dihukum selama 16 (enam belas) tahun dan pada tahun 2018 dijatuhi pidana seumur hidup;

-----Bahw  
a Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dengan perkara yang sama yaitu narkoba serta menjalani hukuman seumur hidup namun Terdakwa tidak merasa jera tetapi malah melakukan kembali perbuatan tindak pidana narkoba;

-----Bahw  
a Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara *aquo* sesuai tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2019 tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 23 Januari 2020, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 731/ Pid.Sus/ 2019/PN Smg tanggal 23 Januari 2020 dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 731/Pid.Sus/ 2019/ PN Smg tanggal 23 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh Dwi Prasetyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Santun Simamora, S.H.,M.H., dan Dr.Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H.,M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 Pebruari 2020 Nomor 125/PID.SUS/2020/PT SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agoeng Widiyantoro, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Santun Simamora, S.H.,M.H..

Dwi Prasetyanto, S.H.

TTD

Dr.Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H.,M.Si.

Panitera Pengganti,

TTD

Agoeng Widiyantoro, S.H.